

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Atas Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015 Terhadap Peredaran Barang Impor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (PPh Pasal 22 Atas Impor)” maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan dan Realisasi dari Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan 175/PMK.011/2013 dalam penerimaan pajaknya. Hasil menunjukkan bahwa dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan 175/PMK.011/2013 dan Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015, pemerintah telah melakukan dan mengadakan sosialisasi dalam bentuk forum diskusi sehingga akan membantu petugas pajak dan wajib pajak yang akan melakukan impor mengerti akan setiap peraturannya dan memahami juga perubahan tarif yang terjadi. Selain itu, tidak hanya melakukan forum diskusi untuk petugas pajak dan wajib pajak, pemerintah membuat simulasi perhitungan untuk memudahkan para wajib pajak yang ingin melakukan impor dan agar mengetahui seberapa besar pajak yang akan dibayarnya. Lalu dalam realisasinya, sebelum terjadinya perubahan tarif impor sampai setelah perubahan tarif impor ini, pajak yang didapatkan oleh negara (bea masuk) terus naik dari tahun ke tahun.

2. Besar pengaruh dari kepatuhan wajib pajak atas perubahan tarif PPh pasal 22 atas impor dalam penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Peredaran Barang Impor dan besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 33,2%, sedangkan sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan WAJIB PAJAK Atas Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015 Terhadap Peredaran Barang Impor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (PPh Pasal 22 Atas Impor)” yang telah diteliti tidaklah sempurna dan memiliki beberapa keterbatasan:

1. Keterbatasan Data

Penelitian ini belum mendapatkan data yang sempurna.

2. Waktu dan Biaya

Keterbatasan lain yang penulis alami dalam penelitian ini adalah terbatasnya waktu dan biaya sehingga mengakibatkan jangka waktu penelitian terbatas dan sedikit terhambat.

3. Responden yang terbatas

Penulis mengalami kesulitan dalam menemukan respondennya dikarenakan jumlah responden yang terbatas.

5.3. Saran

Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Untuk peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian berikutnya dengan lebih mengembangkan teori, selain itu hendaknya mempertimbangkan menambahkan variabel yang lain dan lebih memperluas lagi agar hasil akhirnya dapat digeneralisasi pada populasi dan sampel yang besar.

b. Bagi Praktisi

Para responden memberi tahu bahwa kepatuhan wajib pajak itu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peredaran barang impor dalam penerimaan pajaknya. Dengan demikian, adanya kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

c. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan pengaruh kepatuhan wajib pajak atas implementasi Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015 terhadap peredaran barang impor dalam penerimaan pajak (PPh pasal 22 atas impor). Dengan demikian, pemerintah bisa memberikan sosialisasi yang lebih mengenai Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015 terutama jika ada perubahan tarif impor yang berubah khususnya untuk para wajib pajak yang melakukan impor. Dengan kata lain seperti pengadaan seminar dan simulasi atas pajak impor.